



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pipit Sri Mulyati alias Pipit Srimulyati binti Dayat, Lahir di Cirebon, 07 April 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, RT.26, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Lamude bin Sambetta alias Djainal, Lahir di Balikpapan, 30 November 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, RT.24, No.50, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 576/02/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Letjend S. Parman, RT.24, No.50, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Jalan Letjend S. Parman, RT.26, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Kirana Muda Arum Pallaka, Balikpapan, 23 Agustus 2012;
 - b. Zahra Muda Arum Pallakka, lahir di Balikpapan, 28 Februari 2014;
 - c. Rafif Faeyza Alfarizi, lahir di Balikpapan, 08 Mei 2017;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah di karenakan setiap ada Tergugat di rumah selalu saja ada pertengkaran sehingga Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah kontrakan tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah saling sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2020, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Letjend S. Parman, RT.24, No.50, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa kartu Indonesia Sehat dengan nomor: 0001551875725; Faskes tingkat I Gunung Sari Ulu;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Lamude bin Sambetta alias Djainal) terhadap Penggugat (Pipit Sri Mulyati alias Pipit Srimulyati binti Dayat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 22 Juli 2020 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2020 dan relaas panggilan bertanggal 5 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2020, serta relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 576/02/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Netty Rosnani binti Moch. Syahril, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pipit I Gunung Polisi RT.06 No.27 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2011 di Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan S.Parman RT.26 Kelurahan Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, yang akibatnya sejak bulan Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nurhaini Agustini binti Amiruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Penggalang RT.28 No.54 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2011 di Kota Cirebon;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan S.Parman RT.26 Kelurahan Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, yang akibatnya sejak bulan Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P) dan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda (bukti-P), kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan S.Parman RT.26 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
5. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidak senngannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lamude bin Sambetta alias Djainal) terhadap Penggugat (Pipit Sri Mulyati alias Pipit Srimulyati binti Dayat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ILa Pujiastuti, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

frtttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i.,M.H

Ir. H. Syahrian Noor.,S.Ag

Panitera Pengganti,

ILa Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	1.055.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.171.000,00